



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 18 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU PADA PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2012**

**Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 18 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan/atau pendapatan daerah sebagai sarana dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka perlu menggali sumber potensi dan mengoptimalkan pendayagunaan asset daerah.
 - b. bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Propinsi Bangka Belitung serta kepemilikan sahamnya terdiri dari Pemerintah Sumatera Selatan dan Pemerintah Propinsi Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Bangka Belitung yang setiap tahunnya memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kepemilikan saham dan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, diperlukan adanya tambahan dana dalam bentuk penyertaan modal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung.
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2012.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung adalah Bank Pembangunan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Bangka Belitung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah Setiap Usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dengan memanfaatkan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung adalah :

- a. menjadi pemilik saham yang termasuk kelompok penentu arah kebijakan PT. Bank Pemangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung;
- b. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
- c. memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD).

BAB III BESARAN

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal yang telah disetor sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 18.670.458.551,53.- (delapan belas milyar enam ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah lima puluh tiga per seratus).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah).
- (3) Setiap penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2012.

BAB V
DEVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL
Pasal 5

- (1) Deviden yang diperoleh atas Penyertaan Modal secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.
- (2) Besaran Deviden sebagai mana dimaksud ayat (1) sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 26 Nopember 2012
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 26 Nopember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

UMIRTOM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2012 NOMOR 18